*Jurnal Diat dalam Pidana Islam*

DIAT DALAM PIDANA ISLAM

(Antara Hukum Privat dan Publik)

Oleh: Dr. Hamzah, M. H.I.

Abstrak

 Diat menjadi tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Di samping diat menajdi alternatif sulusi penyelesaian hukum secara cepat dan adil di luar peradilan (*non litigasi*) dalam sistem peradilan pidana Islam. Diat juga dipandang oleh ahli hukum barat sebagai sistem hukum yang mencampuradukkan antara hokum privat dan hukum publik. Menurut kelompok ini, diat dalam hukum pidana Islam sama persis prakteknya dalam hukum perdata yakni ganti rugi.

 Praktik dalam hukum pidana Islam, diat itu tetap merupakan satu jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja sebagai pidana pengganti, dan menjadi pidana pokok bagi kejahatan pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul ‘amd)* dan pembunuhan karena tersalah *(al-khaṭa).* Demikian juga pada penganiayaan tidak sengaja (*al-Jarhul khatha’)*. Pidana seperti ini bermaksud agar pelaku tindak pidana tidak semena-mena bertindak yang dapat merugikan pihak lain. Proses diat tidak dapat dilakukan orang perorang antara korban atau keluarga korban dengan pelaku saja, tetapi harus dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil dan tidak manusiawi.

Kata Kunci; Diat-Privat-publik

*A. PENDAHULUAN*

 Prokontra tentang diat dalam pidana Islam tidak hanya datang dari kalangan ahli hukum barat, tetapi juga datang dari ahli hukum konvensional, bahkan juga dari sebagian ahli hukum Islam. Diat dalam hukum pidana Islam dipandang oleh ahli-ahli hukum barat dan hukum konvensional sebagai hukum *privat* (hukum Perdata), sebab paktek ganti rugi itu yang diistilahkan dengan diat sama prkateknya dengan yang ada dalam hukum *privat* (hukum perdata). Prokontra tersebut menjadi semakin melebar ditandai dengan munculnya dua pandangan yang saling mengklaim kebenaran masing-masing. Pandangan skeptis yang berasal dari orang-orang yang mempunyai latarbelakang pengetahuan hukum Islam bersifat umum, tidak pada pada ilmu hukum pidana Islam. Pandangan lain yang berlawanan dengan pandangan tersebut, bahwa diat bukanlah ganti rugi melainkan pidana pengganti dari pidana pokok yang diancamkan kepada pelaku terpidana kisas dengan sengaja yang mendapatkan pengampunan dari korban atau keluarga korban. Diat juga menjadi pidana pokok bagi pelaku kejahatan dengan tidak sengaja (khusus bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tersalah. Atas dasar perbedaan pandangan tersebut, kajian ini akan mencoba melihat diat itu apa lebih cenderung pada hukum privat atau pada hukum publik.

*B. Dasar Hukum, Keterlibatan Ahli Waris & Klasifikasi Diat dalam Pidana Islam*

Ketentuan hukum tentang wajibnya diat itu didasarkan pada QS al-Nisā’/4: 92;

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[[1]](#footnote-1)

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan pidana sebagai berikut; pidana pokok yaitu diat dan kaffarah, seperti yang dimaksudkan oleh QS al-Nisā’/4: 92 tersebut. Sementara pidana pengganti adalah pidana takzir. Sedangkan pidana tambahannya adalah pencabutan hak waris. Pidana diat yang menjadi hukuman pokok bagi pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan tersalah. Diat juga merupakan pidana pengganti dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan dengan sengaja, jika kisas tidak dapat dilaksanakan. Selain ayat al-Qur’an tersebut juga hadis banyak menceritakan tentang diat itu, di antaranya adalah hadis yang meriwayatkan sebuah surat dari Nabi kepada penduduk Yaman;

عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍ وبنِ حجْمٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّهِ أن رسُول الله ص.م. كَتَبَ اِلى أَهْل اليَمَنِ بِكِتابٍ فِيْهِ الْفَرائِضُ والسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍ وبْنِ حَجَمٍ وَقُرِّ ئَتْ عَلي أَهْلِ اليَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهاَ: بِسْم الله الرمن الرحيم منْ مُحَمَّدٍ النّبيّ اِلَى شُرَحْبِيْلَ بْنِ عبْدِ كُلَالٍ, وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ, والْحَارِثِ بْنِ كَلَالٍ \_قَيْلِ ذِى رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ \_ أَمَّابَعْدُ ... وَكَانَ فِي كِتَا بِهِ أَنَّ مَنِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيّنَةٍ فَاِنَّهُ قَوَدٌ اِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ, وَاِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائةَ منَ الاِبِلِ, وَفِى الأَنْفِ اِذَاأُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ, وَفِى اللسَانِ الدِّيَةُ, وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ, وَفى البَيْضَتَيْنِ الدّيةُ, وَفِى الذّكَرِ الدِّيَةُ, وفىِ الصُّلْبِ الدِّيَةُ, وَفىِ العَيْنَيْنِ الدّيةُ, وفِى الرّجُل الْوَحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةُ, وَفِى الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ, وَفِى الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَةِ, وَفِى الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عشَرَةَ مِنَ الاِبِلِ, وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ اليَدِ والرَّجْلِ عَشْرً منَ الإِبِلِ, وَالسِّنِّ خَمْسً مِنَ الإِبِلِ, وَفِى المُوضِحَةِ خَمْسً مِنَ الإِبِلِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلَ بِالمَرْأَةِ. رواه النسائ.[[2]](#footnote-2)

Artinya:

Dari Abu Bakar bin Muhammad binAmr bin Hazm dari Bapak dari Kakeknya bahwa Rasulullah saw. menulis surat kepada penduduk Yaman berisi ketetentuan tentang faraid, sunnah, dan diat. Surat itu dibawa oleh Amr bin Hazm dan saya membacakan kepada penduduk Yaman naskahnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Sang Nabi kepada Syurahbil bin Abd Kulal, Nu’aim bin Abd Kulal dan al-Haris bin Abd Kulal- penguasa Ru’ain, Musafir dan Hamadan, ... di dalam surat itu dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan maka hukumannya adalah dibunuh pula. Kecuali, jika para wali (keluarga) korban yang terbunuh merelakannya. Dan bahwa diat membunuh seseorang adalah seratus ekor onta, menghilangkan fungsi hidung, lidah, bibir dan dua buah pelir kemaluan, tulang rusuk,dan dua mata dikenai diat penuh, menghilangkan satu kaki diatnya separoh diat, al-makmumah dan al-Jaifah sepertiga diat, al-munaqillah diatnya 15 ekor onta, menghilangkan jari tangan atau jari kaki 10 ekor onta, merontakkan gigi dan al-mudihah 5 ekor onta dan laki-laki dihukum bunuh karena membunuh perempuan.

Demikian juga berdasarkan hadis Rasulullah:

وَعَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ مَقَالَتِى هَذهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَ تَيْنِ اِمَّا أَنْ يَعْخَذُ الدية أَوْيَقْتُلُ.[[3]](#footnote-3)

Artinya:

Dari Abi Syuraih al-Khuza’i ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keeluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diat, atau memilih kisas.

Diat dalam pembunuhan sengaja itu bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari kisas, bila kisas itu tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab tertentu, misalnya, tidak adanya tempat yang dikisas memperoleh pengampunan bersyarat dari korban atau keluarganya dan perdamian.

Demikian juga diat berlaku bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. *Diat syibhul ’amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) baik jenis, kadar, maupun pemberatannya sama dengan diat pembunuhan sengaja. Menurut imam Abu Hanifah dan Malik diat itu meliputi 3 macam; yaitu 100 ekor unta, seribu Dinar dalam emas, atau 12 ribu dirham perak, demikian juga pendapat Imam Syafi’i dalam *qaulul qadîmnya*. Akan tetapi dalam *qaulul jadîd,* Imam Syāfi’i diat itu hanya unta saja, sedangkan emas dan perak itu dikiyaskan kepada harga unta.[[4]](#footnote-4)

Hal tersebut berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ .[[5]](#footnote-5)

Artinya:

Dari Ma’mari dari Zuhrî berkata: Besar diat pada zaman Rasulullah saw adalah 100 ekor unta, dan harga seekor unta adalah satu uqiyah sehingga seluruh diat adalah empat ribu dirham. Pada masa pemerintahan Umar harga perak menurun sedangkan harga unta naik, maka Umar menetapkan harga unta itu satu perak tetap rendah, sehingga menetapkan harga baru bagi seekor unta yaitu dua *uqiyah*, dan karena harga seluruh diat adalah delapan ribu dirham. Setelah itu harga unta senantiasa menurun dan menaik sehingga menetapkan besar diat adalah dua belas ribu dirham atau seribu dinar atau dua ratus ekor sapi atau dua ribu ekor domba.

Pada penanggung jawab dan waktu pembayarannya keduanya berbeda. Bila pembunuhan sengaja, diatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *‘aqîlah* (keluarga), dan diangsur dalam waktu tiga tahun untuk pembayaran diatnya.

Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa *al-qatl* *syibhul ‘amd* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama dengan sengaja dalam pembebanan diat kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua yang pada mulanya dilakukan karena alasan pendidikan dengan pedang atau tongkat. Dalam hal ini, diatnya adalah diat *syibhul ‘amd* yaitu diat *mugalla*ż*ah* (diat yang berat), dibagi tiga dan dibayar selama tiga tahun, seperti pembunuhan karena kesalahan.

Disepakati ulama bahwa pembayaran diat ini yang wajib diambil dari harta pembunuh, sesuai dengan prinsip Syariah. QS al-An’ām/6: 164:

Terjemahnya:

Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."[[6]](#footnote-6)

Adapun di kalangan fukaha kadar diat yang diangsur oleh *‘aqîlah* (keluarga) tidak ada kesepakatan. Menurut Hanafiyah, *‘aqîlah* hanya menanggung 1/20 (seperduapuluh) (5%) diat, yaitu lima ekor unta dalam tindak pidana atas selain jiwa. Akan tetapi *‘aqîlah* menanggung semua diat untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan). Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *‘aqîlah* hanya menanggung maksimal 1/3 (sepertiga) diat. Syafi’iyah berpendapat bahwa *‘aqîlah* menanggung semua diat, baik sedikit maupun banyak.[[7]](#footnote-7)

Kata *‘aqîlah* dalam hal ini artinya orang yang menanggung. *‘aql* berarti diat. Disebut *‘aql* karena mengikat (*ta’qulun*) lidah wali korban. Pendapat lain *‘aql* karena mereka mencegah *(mana’a)* dari si pembunuh.[[8]](#footnote-8) *‘Aqîlah* itu meliputi *aṣabah* (keluarga dari keturunan ayah). Pengertian keluarga di sini tidak termasuk saudara seibu dan keturunannya. Atau zawil arham’ cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan.[[9]](#footnote-9) *Aṣabah* adalah semua anggota asabah meskipun keluarga jauh, karena mereka bisa menjadi ahli waris bila keluarga dekat 1 ada.[[10]](#footnote-10)

Para fukaha berbeda pendapat tentang orang yang menanggung diat apabila pelaku tindak pidana masih di bawah umur atau gila, Imam Malik Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal diat itu ditanggung oleh*‘aqîlah*, walaupun tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, karena kesengajaan dianggap tersalah (tidak sengaja) dan karena keduanya tidak mungkin mempunyai niat yang sah.[[11]](#footnote-11) Sementara menurut mazhab Syafi’i ada dua pandangan yang berkaitan dengan hal tersebut:

* 1. Sepakat dengan pendapat imam Malik dan imam Abu Hanifah serta Ahmad bin Hanbal
	2. Kesenganjaan anak di bawah umur dengan orang gila tetap dianggap sengaja biasa, sebab mereka dapat dididik untuk membunuh dengan senagaja, meskipun mereka tidak mungkin dijatuhi hukuman kisas, kesengajaan keduanya sama dengan kesengajaan orang yang sudah balik dan berakal. Sebab itu wajib membayar diat dari hartanya.[[12]](#footnote-12)

Para ulama juga berbeda tentang besarnya sumbangan yang ditanggung oleh setiap anggota keluarga. Menurut imam Malik dan Ahmad bin Hanbal diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya, dan tidak memberatkan bagi anggota keluarga. Mazhab Maliki, setiap keluarga dibebani 1 *Dinar*, mazhab Hanbali keluarga kaya sebesar ½ *Misqal emas*, pendapat ini dianut mazhab Syafi’i. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah setiap anggota keluarga dibebankan setinggi-tingginya 3 atau 4 *Dirham*, tanpa membedakan antara kaya dan menengh.[[13]](#footnote-13)

Tetapi jika pelaku itu orang miskin dan tidak punya keluarga, mereka berbeda pendapat, *pertama,* menurut mazhab Maliki, Syafi’i, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal diambil dari baitul mal atau kas negara yang menanggung diat. *Kedua,* Abu Hanifah dan Muhammad serta sebagian mazhab Hanbali, seluruh diat ditanggung oleh pelaku, karena pada prinsipnya ia melakukan kejahatan, maka dia yang tanggung. Keluarga dalam hal ini hanya sifatnya membantu untuk meringankan diat yang dibebankan kepadanya.[[14]](#footnote-14) Pendapat yang menyebutkan bahwa diat ditanggung oleh keluarga mungkin hanya dapat dipertimbangkan ketika pelaku itu adalah orang miskin, tetapi alasan itu dapat dibantah bahwa kejahatan yang dilakukan itu kejahatan yang dilakukan sendiri bukan melibatkan keluarga. Maka dalam hal ini posisi *‘aqîlah* itu sifatnya hanya membantu berdasarkan kerelaannya.

Alasan ‘*aqîlah* menanggung diat;

1. Prinsip umumnya dalam hukum Islam bahwa setiap orang menanggung dosanya sendiri. Tetapi pengecualian dalam hukum Islam pula bahwa keadaan pelaku dan korban sama-sama menghendaki tercapainya keadilan dan persamaan terpenuhinya hak-hak korban sepenuhnya. Karena itu jika mereka hanya menanggung dosanya sendiri, maka pidana itu hanya dikenakan kepada orang-orang kaya saja, pada hal jumlah mereka sedikit. Sebaliknya jika pidana itu tidak dapat dikenakan terhadap orang miskin, sedangkan jumlah mereka lebih banyak. Dengan demikian jika pelaku adalah orang kaya, maka korban atau walinya akan mendapat diat yang lengkap, tetapi jika pelaku adalah orang-orang menengah, maka korban atau walinya akan memperoleh sebagian diat, sedang jika pelaku tindak pidana orang miskin, maka korban dan walinya tidak mendapat diat apa-apa. Sebab itu hilanglah keadilan dan persamaan antara pelaku tindak pidana dengan korban atau walinya. Harus meninggalkan aturan umum dan pengecualian diperlukan
2. Pidana diat itu merupakan sanksi, tetapi tetap merupakan hak kebendaan (materil) bagi korban atau walinya. Jika aturan umum diterapkan, hanya pelaku yang menanggung diat, maka dapat dipastikan hampir sebagian besar korban tidak akan menerima diat atas kejahatan yang menimpanya, karena jumlah diat biasanya lebih besar dari harta kekayaan perseorangan. Katakanlah diat lengkap itu 100 ekor unta. Karena itu meninggalkan aturan umum melakukan pengecualian dalam kasus seperti ini memberi jaminan diterimanya hak tersebut oleh yang berhak menerimanya. Di pihak lain korban tindak pidana disengaja atau keluarganya tidak merasa teraniaya, sebab hukuman pokoknya adalah kisas. Kisas itu baru berganti dengan pidana diat jika sang korban atau wali memaafkan atau mengampuni kisas itu. Mereka tidak akan mengampuni kecuali ada jaminan akan mendapatkan diat sebagai pengganti kisas. Apabila harta pelaku tidak cukup sedangkan korban atau walinya terus memaafkan, berarti korban dan walinya tidak dirugikan atas keadaan yang dipilihnya.
3. Akîlah hanya menanggung diat dalam tindak pidana tidak sengaja dan tindak pidana semi sengaja. Dasar hukumnya adalah tindak pidana tidak sengaja terjadi karena kecerobohan atau ketidak hati-hatian.pelaku. biasanya kecerobohan dan ketidak hati-hatian itu terjadi karena salah asuh atau salah didik, yang bertanggungjawab atas pendidikan terhadap seseorang adalah yang memiliki pertalian darah dengan pelaku atau masyarakat. Karena itu ketika pelaku tidak sanggup membayarnya, maka beban itu menjadi tanggungjawab keluarga dan akhirnya menjadi tanggungjawab masyarakat manakala keluarga pelaku tidak sanggung membayarnya. Kecerobahan juga terjadi karena merasa suprioritas dan kuat. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas lebih cenderung tidak hati-hati dibanding dengan masyarakat minoritas. Karenanya keluarga dan masyarakat harus menanggung akibat ketidak sengajaan selama keduanya menjadi sumber utama terjadinya kelalaian itu.
4. Menurut karakternya sistem keluarga dan masyarakat dibangun atas dasar tolong menolong dan kerja sama. Setiap anggota keluarga wajib membantu anggota keluarga lainnya, masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
5. Ketentuan diat terhadap pelaku dan keluarganya merupakan rahmat bagi pelaku. Dalam ketentuan diat ini tidak terdapat ketidakadilan dan menzalimi orang lain, sebab seseorang pelaku suatu saat ditanggung oleh keluarganya dan pada saat lain akan menanggung diat dari keluarga lain. Sebab manusia selalu mengalami kekeliruan.
6. Dalam kaidah pokok hukum Islam, adalah adanya keharusan memelihara jiwa seseorang dan tidak boleh menyia-nyiakan. Diat itu ditetapkan untuk menjadi pengganti memelihara jiwa. Bila hanya pelaku sendiri yang dibebani diat padahal dia tidak mampu melakukannya, berarti darah korban akan menjadi sia-sia. Karena itu menjadi keharusan agar jiwa korban tidak menjadi sia-sia tanpa ada penggantinya.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan beberapa pandangan tentang ‘*aqîlah* memiliki keharusan menanggung sebagian dari beban pidana diat, karena sifat dasar masyarakat itu adalah saling bantu membantu dan kejahatan yang terjadi bukan juga atas kehendaknya. Diat juga diperuntukan bagi korban atau keluarganya sebagai imbangan dari hilangnya jiwa anggota keluarganya. Karena itu ‘*aqîlah* hanya dibebankan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya, tidak harus ditentukan jumlah atau standar. Itulah sebabnya ketika pelaku dan keluarganya tidak sanggup membayar diat, maka diat itu harus dibebankan kepada negara. Karena kewajiban negara untuk membela kepentingan rakyatnya, seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh TKW di Saudi Arabiyah. Oleh sebab itu proses pidana diat itu harus dikelola dan dilakukan lembaga resmi negara, meskipun tetap diperuntukkan bagi korban atau keluarga korban.

Selain pidana diat, pidana *Kaffārat* menurut jumhur ulama selain Malikiyah, diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja karena sifatnya disamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal tidak dikenakannya kisas, pembebanan diat kepada *‘aqîlah* dan pembayaran diangsur selama tiga tahun. Pada pembunuhan menyerupai sengaja, *kaffārat* ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Bila hamba tidak ditemukan maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Malikiyah menganggap pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pembunuhan sengaja yang tidak wajib dikenakan *kaffārat.[[16]](#footnote-16)* Dengan demikian tindak pidana ini hanya satu, yaitu diat.

Hukuman takzir dapat digunakan bila pidana diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya. Seperti dalam pembunuhan sengaja, maka dalam pembunuhan menyerupai sengaja juga berlaku bagi pelaku hukuman takzir ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman takzir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pelaku dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan yang menyerupai sengaja.

Selain itu juga memiliki pidana tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hal ini didasarkan kepada keumuman dari hadis Amr ibn Syu’aib bahwa Nabi saw bersabda:

قَالَ أَبُو دَاوُد وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُد مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنْ الْقَتْلِ[[17]](#footnote-17)

Artinya:

Abu Dawud berkata, “Aku mendapatkan dalam bukuku; dari Syaiban -namun aku belum pernah mendengarnya darinya- Abu Bakr -sahabat kami yang terpercaya- mengabarkannya kepada kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad -maksudnya Muhammad bin Rasyid- dari Sulaiman -maksudnya Sulaiman bin Musa- dari Amru bin Syu’aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, “Rasulullah saw. menetapkan bahwa diyatnya pembunuh yang tidak sengaja bagi penduduk kampung adalah empat ratus dinar, atau dirham yang sebanding, serta menetapkan sesuai dengan harga unta. Jika harga unta naik maka beliau menaikkan nilainya dan jika turun maka beliau menurunkan nilainya. Sehingga, diyat pada masa Rasulullah saw. berkisar antara empat ratus dinar hingga delapan ratus dinar, atau sebanding dengan delapan ribu dirham. Rasulullah saw. menetapkan bahwa bagi pemilik sapi dendanya adalah dua ratus ekor sapi, jika diyat itu dibayarkan berupa kambing maka dengan dua ribu ekor kambing.” Ia (perawi) berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Tebusan diyat adalah harta warisan untuk semua ahli waris korban untuk dibagi dengan kerabatnya, jika sisa maka itu untuk ashabah (orang-orang yang mendapatkan bagian sisa dalam warisan).” Ia (perawi) berkata, “Rasulullah saw. memberi putusan pada hidung bahwa; jika dipotong maka dendanya adalah diyat secara sempurna, jika hanya ujungnya maka diyatnya setengahnya, yaitu lima puluh ekor unta, atau nilai yang sebanding dengannya baik itu emas atau perak. Atau dengan seratus sapi atau seribu kambing. Dan jika tangan dipotong, maka dendanya adalah setengah diyat, pada kaki dendanya setengah diyat, muka sepertiga diyat; tiga puluh tiga unta dan sepertiga atau yang senilai baik itu berupa emas atau perak. Atau sapi, atau kambing, dan pada rongga juga seperti itu pula. Pada jemari, maka setiap jarinya adalah sepuluh unta, dan setiap gigi adalah lima unta. Rasulullah saw. juga telah menetapkan bahwa diyat yang harus ditanggung oleh seorang wanita ditanggung oleh para ashabahnya (wanita), yaitu kelompok orang yang tidak mendapatkan harta waris kecuali sisa dari ahli warinya. Jika ia dibunuh maka diyatnya bagi ahli warisnya atau mereka membunuh pembunuhnya. Rasulullah saw. bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun.” Muhammad berkata, “Semua riwayat itu diceritakan kepadaku oleh Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw.” Abu Dawud berkata, “Muhammad bin rasyid berasal dari Damaskus, ia melarikan diri ke Bashrah untuk menghindari pembunuhan.”

Pengertian *qtlu* (pembunuh) dalam hadis tersebut mencakup semua bentuk pembunuhan, baik sengaja maupun menyerupai sengaja.

Pidana diat merupakan salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim disebabkan atas:

* 1. Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh orang mukmin, secara tidak di sengaja atau mirip sengaja. Namun, apabila ahli waris korban merelakan diat tersebut, terhukum dan keluarganya tidak wajib membayar diat tersebut.
	2. Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh kafir żimmi (orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi dengan orang Islam).
	3. Orang yang dijatuhi hukuman kisas (pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja), tetapi mendapat pengampunan atau dimaafkan oleh ahli waris korban.

Adapun jenis dan ukuran diat, terdapat perbedaan pendapat ulama, imam Abu Hanifah, Malik dan imam Syafi’i dalam *qaul qadîm* dan *qaul jadîd* berpendapat diat dari emas 1000 dinar dan diat dari perak 10.000 dirham. Tetapi menurut imam Ahmad bin Hanbal, imam Abu Yusuf dan imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani diat itu diwajibkan dalam enam jenis, yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing dan pakaian khusus dari Yaman. Mereka beralasan dengan pernyataan Umar bin Khathāb;’ sesungguhnya harga unta telah naik, lalu Umar menetapkan nilai diat itu bagi pemilik emas sebanyak 1000 dinar, pemilik perak sebanyak 12.000 dirham, pemilik sapi sebanyak 200 ekor, pemilik kambing 2000 ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian khusus orang Yaman sebanyak 200 pasang pakaian.[[18]](#footnote-18)

Imam Syafi’i dalam *qaul jadîd* berpendapat bahwa kewajiban pokok dalam jenis diat itu adalah unta sebanyak 100 ekor, tanpa cacat. Tetapi jika unta tidak ada lagi atau harga unta itu telah melonjak naik sehingga tidak sama lagi dengan harga unta di zaman Rasulullah saw, maka yang diwajibkan adalah nilainya. Seperti yang telah dipraktikkan oleh Umar.[[19]](#footnote-19)

Melihat perbedaan pandangan ulama tentang jenis dan ukuran diat tersbut, maka standar pembayaran diat itu adalah 100 ekor unta, sehingga untuk menentukan berapa jumlah diat itu berarti akan dilakukan konvensi dengan harga 100 ekor unta itu, maka nilai itulah yang menjadi pidana diatnya

Ulama juga berbeda pendapat tentang diat wanita dengan diat laki-laki. Menurut jumhur ulama fikih kasus terbunuhnya seorang wanita besar diatnya adalah setengah dari pembunuhan laki-laki, yaitu 50 ekor unta. Tetapi menurut Ibnu Ulayyah dan Abu Bakar Asram dari kelompok Muktazilah bahwa diat dalam kasus terbunuhnya seorang wanita sama dengan diat dalam kasus terbunuhnya seorang laki-laki. Alasan mereka berdasarkan hadis Rasulullah “terhadap jiwa seorang mukmin adalah 100 ekor unta”.[[20]](#footnote-20) Juga hadis-hadis tentang perbedaan diat antara laki-laki dengan perempuan masih tergolong dugaan *(dzanni*), bukan *qaṭ’î*. Oleh karena itu, menurut imam Syafi’i harus kembali kepada ketentuan al-Qur’an yang bersifat umum. Yakni QS al-Nisā/4:92, demikian juga ketentuan yang terdapat dalam ayat al-Qur’an yang lain seperti QS al-Māidah/5:45 yang memiliki sifat umum, tidak membedakan diat antara laki-laki dengan perempuan, bahwa kisas berlaku antara jiwa dengan jiwa. Dengan demikian kedudukan antara jiwa dengan jiwa itu adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan.[[21]](#footnote-21)

Meskipun pendapat Syafi’i ini berbeda dengan yang disampaikannya ketika ada di Makkah dalam *qaul qadîmnya* bahwa tidak dibunuh laki-laki oleh perempuan. Pendapat tersebut beliau rubah setelah mengunjungi Bagdad. Demikian juga pendapat ulama-ulama Hanafi yang mengakui juga, bahwa dibunuh laki-laki oleh perempuan, seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Halabi. Dengan demikian Haliman berkesimpulan bahwasanya darah seorang muslim adalah sederajat.[[22]](#footnote-22)

 Mengenai jumlah diat berdasarkan jenis pembunuhan yang harus dibayarkan kepada keluarga korban terdapat perbedaan di antara ulama. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada pendapat ulama-ulama yang dikutip oleh Haliman, sebagai berikut. Menurut imam Abu Hanifah dan imam Ahmad dalam suatu riwayat, diat pembunuhan sengaja *al-qatlul ‘amdi* meliputi 25 ekor unta bintu makhadz, 25 ekor unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah,* dan 25 unta *jadza'ah.* Sedang menurut imam Syafi’i dan Ahmad dalam riwayat lain; 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *Jadzā’ah*, dan 40 ekor unta *khalifah*.[[23]](#footnote-23)Sedangkan pada tindak pidana *Syibhul al-‘amdi,* menurut Imam Malik yaitu 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *Jadzā’ah* dan 40 ekor unta *khalifah*. Bagi imam Abu Hanifah dan Ahmad sama dengan diat tindak pidana sengaja, yaitu 25 ekor unta bintu makhadz, 25 ekor unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah,* dan 25 unta *jadzā'ah.* Pada tindak pidana *al-qatl al-Khaṭa’* pidana diatnya meliputi; 20 ekor unta *jazā’ah,* 20 ekor unta *hiqqah*, 20 ekor unta *bintu labun*, 20 ekor *ibnu makhadh* dan 20 ekor *bintu makhad.* Imam Malik dan Syafi’i mengganti *ibnu Makhad* dengan *ibnu labun.[[24]](#footnote-24)*

Menurut Imam Hanafi, jenis diat hanya ada dua macam yaitu diat kesalahan dan diat *syibh al-'amd* (menyerupai kesengajaan). Diat kesengajaan tidak ada karena untuk setiap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja harus dilaksanakan kisas kecuali jika dimaafkan oleh keluarga korban. Hal ini didasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Abbas bahwa *"bagi kesengajaan adalah qawad, dan tidak ada ganti rugi padanya"*.[[25]](#footnote-25) Dalam menentukan diat kesalahan, Imam Hanafi mendasarkan diri pada hadis at-Turmudzi "Rasulullah menetapkan dalam hal diatkesalahan adalah 20 *bintu makhadz,* 20 *ibnu makhadz,* 20 *bintu labun,* 20 *jadza'ah,* dan 20 *hiqqah".[[26]](#footnote-26)*

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa *pertama,* diat antara laki-laki dan perempuan jumlahnya sama, tidak ada perbedaan di antaranya, alasannya karena keumuman nas al-Qur’an. Seperti QS al-Nisā’/4; 92 dan QS al-Māidah/5:45. *Kedua*, jumlah diat pembunuhan sengaja disamakan dengan diat pembunuhan karena kesalahan merupakan pendapat yang terkuat di antara pendapat yang lain. *Ketiga,* diperbolehkan bentuk diat hewan (unta) digantikan dengan bentuk uang dan dilakukan dengan cara angsuran. Jika jumlah diat diambil dari pendapat Hanafi yang berjumlah 100 unta dan digantikan uang, maka penentuannya didasarkan pada harga unta pada masa itu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin al-Khathab*.* Sebab menurut Umar yang diwajibkan adalah nilainya.[[27]](#footnote-27)

Selama nilai diat itu dapat dipenuhi, tidak menjadi kewajiban dengan unta, tetapi jenis apapun yang terpenting nilai diat itu terpenuhi. Dapat dilihat penjelasan dari Sayid Sabiq, diat itu 100 ekor unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2000 ekor domba bagi pemilik domba, 1000 *Dinar* bagi pemiliki emas; 12.000 *Dirham* bagi pemilik perak; 200 stel pakaian bagi pemilik pakaian.[[28]](#footnote-28) Jadi jenis apapun diat itu yang ditunaikan oleh pelaku tindak pidana, maka korban atau keluarganya harus menerimanya, sebab pelaku tindak pidana telah menunaikan kewajibannya untuk membayar diat.

Pembayaran pidana diat sebagai pidana ganti rugi ini memiliki makna yang sangat urgen dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Sebab kebutuhan ekonomi keluarga korban tidak lepas dari perhatian oleh hukum pidana Islam. Pentingnya pidana diat ini sangat dirasakan apabila korban adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, misalnya ayah bagi anak-anak dan suami bagi isterinya. Walaupun pidana diat dalam kajian hukum pidana Islam menjadi perdebatan di antara ulama*,* karena perbedaan pandangannya tentang hal itu,tetapi mereka sepakat dalam menetapkan bahwa pidana diat dalam jumlah yang sangat besar, dan sangat rinci. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan ekonomi demi kelangsungan hidup generasi dan anggota keluarga korban di masa-masa akan datang. Pidana diat itu merupakan bukti bahwa hukum pidana Islam memiliki perhatian pada perlindungan korban tindak pidana, terutama pidana atas jiwa dan anggota badan. Begitu pentingnya korban atau keluarganya di hadapan hukum pidana Islam, maka korban atau keluarganya dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan jenis sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, apa dipidana dengan pidana kisas, dimaafkan atau dipidana dengan pidana diat.

Para ulama terdahulu sangat besar jasanya dalam merumuskan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana diat lengkap dengan ukuran dan besaran diat secara terinci. Secara umum pidana diat dibagi kepada dua kategori besar, yaitu diat *Mugallaẓah* dan diat *Mukhaffafah*. Diat *Mugallaẓah* yaitu diat yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan sengaja, tetapi keluarga korban memberi pemaafan dari pidana kisas, dan diat bagi pembunuhan tidak sengaja, diat atas pembunuhan pada bulan haram, dan dilakukan pada tempat haram, pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan. Besaran diat *Mugallaẓah* ini 100 ekor unta, terdiri dari; 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta umur 4 tahun, 40 ekor unta umur 5 tahun (sedang hamil).[[29]](#footnote-29) Sementara diat *Mukhaffafah* yaitu diat yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan tersalah, jumlahnya sama dengan diat *Mugallaẓah,* tetapi berbeda dari kualifikasi umur unta, yaitu; 20 ekor unta umur 3 tahun, 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun.[[30]](#footnote-30) Termasuk pidana diat *mukhaffafah* bagi tindak pidana terhadap anggota badan.

Klasifikasi pidana diat yang sangat rinci tersebut merupakan jasa besar dari para ulama ahli hukum Islam masa lalu, dan susah ditemui pada sistem hukum manapun, karena itu tuduhan terhadap hukum pidana Islam, hukum yang tidak manusiawi dan bentuk pidana yang sangat kejam, hanya mereka melihat dari sisi pidana kisas, potong tangan dan rajam.

*C. Diat & Pidana Pengganti*

 Diat merupakan harta pengganti jiwa atau anggota badan.[[31]](#footnote-31) Ganti rugi yang karena suatu tindakan menghilangkan nyawa (pembunuhan) atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang.

Menurut Syarbini Khatib seperti yang dikutip Haliman, diat adalah harta yang wajib oleh karena kejahatan terhadap orang merdeka mengenai jiwa ataupun yang lain gantinya.[[32]](#footnote-32)

Demikian juga menurut Sayid Sabiq, bahwa diat itu adalah;

أَلدّيَةُ هِيَ الْمَالُ الّذي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجِنَا يَةِ, وَتُؤَدَّى اِلىَ الْمُجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْوَلِيَّهِ[[33]](#footnote-33).

Artinya:

Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa diat itu adalah pidana dalam bentuk harta *(Uqūbah Māliyah)* yang diserahkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau kepada wali atau keluarga korban apabila sudah meninggal, bukan kepada pemerintah, tetapi difasilitasi oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.

 D*iat* yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah dan dalam kasus penganiayaan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.[[34]](#footnote-34) Diat dalam bentuk ini disebut dengan diat hukuman, yakni hukuman pokok bagi tindak pidana dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan semi sengaja atau tersalah (tidak sengaja). Di samping itu diat merupakan pidana pengganti dari pidana pokok (kisas) yang dimaafkan atau karena suatu sebab kisas tidak dapat dilaksanakan.

 Diat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada korban atau walinya. Dalam kasus pembunuhan sengaja yang dimaafkan, diat merupakan pembayaran berupa seratus ekor unta dari pelaku kepada keluarga korban pembunuhan. Diat juga dibebankan kepada pelaku penganiayaan. Bentuk diat ini juga dapat dikategorikan suatu bentuk restitusi yang disebut dalam hukum positif.

Pidana diat itu adalah harta pengganti jiwa atau tubuh. Yakni pidana pengganti yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya yang disebut *al-aqilah,[[35]](#footnote-35)* karena melakukan suatu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang.[[36]](#footnote-36)

Diat merupakan pidana pokok dalam pembunuhan semi sengaja dan tersalah (tidak sengaja). Diat juga pidana pengganti pidana kisas dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan secara sengaja, apabila kisas digugurkan atau tidak bisa dilaksanakan.

Ulama fikih membedakan antara diat dengan *al-Arsy* meskipun esensinya sama, yakni sama-sama berarti pidana ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. Perbedaannya adalah diat merupakan pidana dengan mengambil harta yang wajib dibayarkan karena pelanggaran terhadap jiwa manusia, sedangkan *al-Irsy* merupakan harta ganti rugi yang diwajibkan atas tindakan sewenang-wenang terhadap anggota tubuh manusia, tetapi tidak menghilangkan seluruh manfaatnya, misalnya terputusnya satu jari tangan atau sebelah tangan.[[37]](#footnote-37)

Bentuk pemidanaan seperti ini juga menjadi salah satu pilihan dalam menyelesaikan kasus hukum dalam hukum pidana nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya ganti rugi dalam hukum pidana nasional hanya menjadi salah satu penggabungan hukuman, dari tuntutan lain yaitu tuntutan perdata yang menjadi bagian dari hukum privat. Berbeda dengan pidana diat dalam hukum pidana Islam yang menjadi alternatif penyelesaian kasus hukum yang mandiri, dan tetap menjadi bagian dari hukum publik serta sepenuhnya berada di tangan korban atau keluarga korban. Jika dalam hukum pidana nasional, hanya ganti kerugian memperoleh ganti rugi sesuai dengan jumlah catatan dan data yang dikeluarkan, tetapi juga sanksi pidananya tetap jalan. Itupun kalau tuntutan ganti kerugian diajukan dalam gugatan baru oleh korban (gugatan perdata).

Inilah salah satu keistimewaan dalam hukum pidana Islam, saat ini dunia hukum Barat, sering dikeluhkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak berpihak pada korban atau tidak berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Pidana pada kasus pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja, peran korban diambil alih oleh negara dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim. Korban seringkali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses peradilan pidana. Pidana yang dikenakan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan korban atau keluarga korban dan tidak membawa manfaat bagi korban dan keluarganya.[[38]](#footnote-38)

 Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakkan hukum di negara Indonesia, salah satu kelemahan utamanya adalah terabaikan hak-hak korban kejahatan, malah korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Sebab selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Contoh harus kembali mengingat bahkan mengulang (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat menjalani pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun disaat kasusnya diperiksa di pengadilan. Salah satu sebabnya karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.[[39]](#footnote-39) Meskipun telah ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, tetapi amanat undang-undang itu begitu sulit untuk diterapkan dan memiliki titik lemah.

Pidana diat dalam pelaksanaanya harus diawasi sehingga keluarga korban dan pelaku tindak pidana dapat memutuskan bersama tentang besaran dari pidana diat itu. Sebab keluarga korban salah satu kewajibannya adalah tidak meminta ganti rugi yang berlebihan kepada pelaku, demikian juga tidak boleh meminta ganti rugi yang terlampau murah/kecil, sehingga dianggap oleh keluarga korban tidak merasa dihargai oleh pelaku. Itulah sebabnya proses penentuan pidana diat itu harus dilakukan dengan perjanjian damai seperti yang dikehendaki oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, sehingga antara pelaku dan keluarga korban tidak akan ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak dihargai. Substansi tersebut menjadi pesan dari ayat QS al-Baqarah/2: 178 dengan kalimat;

Korban tindak pidana itu, di satu pihak dapat terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang lain, seperti korban pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, dan di pihak lain, korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang berada di luar kehendak manusia atau akibat bencana alam, seperti korban angin puting beliung, korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain.

 Meskipun kategori korban kejahatan yang diuraikan tersebut terjadi berdasarkan dengan kenyataan, tetapi korban yang menjadi faktor lahirnya kajian viktimologi, adalah korban yang berkaitan dengan korban kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Maka atas dasar itulah, tanpa mengenyampingkan arti dari upaya pengkajian jenis korban selain dari korban tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tersebut, yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materil.

Ketika hukum pidana masih merupakan hukum perdata, setiap orang yang menderita kerugian atau menjadi korban sebagai akibat dari tindakan orang lain, mempunyai hak untuk melakukan atau menuntut ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Ganti kerugian itu, pada umumnya tidak hanya merupakan hak dari seseorang yang dirugikan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili, dan bahkan dalam beberapa hal menjadi kewajiban dari anggota masyarakat.

Sehingga dalam jangka panjang, hukuman ganti kerugian terhadap kepentingan perseorangan, sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga untuk mengakhiri hukuman balas dendam yang timbul akibat berlakunya asas *ius talionis* (hukum balas membalas), ditetapkan oleh masyarakat bahwa seseorang yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain itu, harus membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan sekaligus juga kepada masyarakat.

Dengan semakin majunya peradaban masyarakat dan pemikiran pula terus berkembang, kepentingan terhadap hukum semakin mendesak untuk mengatur tata kehidupan yang tertib, aman dan hak-hak masyarakat terpelihara. Sehingga hukuman ganti kerugian mengalami perubahan diganti dengan hukuman publik. Sebab jenis dan berat ringannya hukuman tidak lagi ditentukan oleh perorangan yang menjadi korban tindak pidana, tetapi ditentukan oleh negara.

Bertolak dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pada mulanya, reaksi terhadap suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan penderitaan pada pihak lain, sepenuhnya merupakan hak dari pihak yang dirugikan (korban) untuk menuntut balas. Akibat dari tuntut balas seperti ini, telah menimbulkan suatu keadaan, tindakan balas dendam yang dilakukan oleh pihak korban, seringkali tidak sama dibanding dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, hal ini terjadi sebagai akibat dari emosi yang berlebihan dari pihak korban.

Dalam praktik penerapan hukum pidana, ternyata pada akhirnya gangguan terhadap keseimbangan ketertiban dalam masyarakat inilah yang lebih diperhatikan, sehingga masyarakat atau negara, berkepentingan sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut balas atau ganti kerugian dari pelaku. Korban tindak pidana sendiri dalam hal ini tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan.  Hal yang sama juga dinyatakan oleh Arif Gosita,  secara berangsur-angsur negara mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan hukum dari pihak korban tindak pidana. Akibatnya terjadi sentralisasi dalam sistem hukum pidana. Negara bertindak sebagai wakil perdamaian dalam masyarakat dan pihak korban. Situasi kongkrit sebagai yang dirugikan dan keadaan perdamaian yang memberikan perlindungan terhadap kerugian ini, kemudian dinyatakan menjadi tertib hukum. Pengertian ini kemudian dijadikan yang utama. Suatu tindak pidana tidak lagi dilihat, terutama sebagai kerugian terhadap manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, tetapi adalah sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum. Dengan kata lain, bahwa suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan, akan tetapi adalah sebagai sesuatu yang melawan hukum, yaitu bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum.[[40]](#footnote-40)

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur asas-asas penyelenggaraan peradilan, juga di dalam KUHAP secara terbatas juga telah mengatur perlindungan korban. KUHAP Bab XIII tentang penggabungan perkara ganti rugi pasal 98-101 antara lain mengatur;

1. Jika suatu perkara yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu
2. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
3. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan
4. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan hukum yang tatap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.[[41]](#footnote-41)

 Ganti rugi yang dimaksud dalam KUHAP tersebut adalah ganti rugi yang bersifat materil atau nyata, bukan ganti rugi immateril. Adapun ganti rugi yang bersifat immateril, korban dapat mengajukan gugatan lain yang bersifat perdata. Hal ini menunjukkan ketidak efisiensinya dalam pembuatan gugatan dan sangat merugikan korban.

Kerugian bagi korban yang dimaksud, karena harus membuat gugatan baru lagi, proses baru, mulai dari pendaftaran, pemanggilan para pihak, proses persidangan dan membutuhkan waktu yang panjang. Satu hal lagi belum tentu gugatan itu dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian sesuai pasal 98-101 KUHAP, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
2. Kerugian yahng ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian sebagai akibhat langsung dari tindak pidana itu.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa)
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada pelaku tindak pidana tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.[[42]](#footnote-42)

Prosedur penggabungan tuntutan pidana dan ganti kerugian sangat banyak kelemahan dan jarang terjadi. Di samping korban tidak tahu tentang hak-haknya, juga penuntut umum tidak memberikan informasi tentang hal itu. Penuntut umum dengan alasan sibuk, banyak pekerjaan, tidak mau repot. Penasehat hukum demikian juga bahkan hakim yang menangani kasus itu tidak memberi informasi kepada pencari keadilan. kelemahan-kelemahan tersebut:

1. Sistem penggabungan perkara pidana dan perdata tersebut belum mendekati hakikat ganti kerugian itu sendiri.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materil yang nyata-nyata di keluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. karena itu KUHAP dalam ketentuannya membatasi hak.
3. Untuk kerugian non materil, yaitu kerugian immateril terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama.
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri yang bertujuan menyederhanakan proses.
5. Adanya kendala dalam melaksanakan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut
6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateril juga hasilnya akan mahal, karena putusan selalu menyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum
7. Majelis hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materil dengan kerugian immateril sehingga tidak efisien
8. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban (penggugat) dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum, jika mau banding, sehingga menghilangkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.[[43]](#footnote-43)

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat: *pertama,* untuk memenuhi kerugian materi dan segala biaya yang telah dikeluarkan, *kedua,* merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari segi kepentingan pelaku, kewajiban dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dangan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.[[44]](#footnote-44)

Sekurang-kurangnya ada lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

 Pemberian ganti kerugian harus dilakukan dengan secara terencana dan terpadu, mempertimbangkan masing-masing peran dan keterlibatan baik dari pelaku ataupun korban, sebab korban juga mempunyai andil baik langsung ataupun tak langsung pada terjadinya suatu kejahatan.

 Pemberian ganti kerugian dimaksudkan untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya dengan diberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai korban. Korban mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban asasi

 Dalam hukum positif di Indonesia, satu-satunya Undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga perlu dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya.

 Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi perderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Selama ini sangat dirasakan oleh pihak korban atau keluarga korban kurangnya perlindungan hukum, bukan hanya karena rumit menuntut hak ganti kerugian yang menunut dibuatnya gugatan baru disertai dengan harus adanya keterangan secara tertulis dari pejabat yang berwenang. Tetapi juga fasilitas-fasilitas yang seharusnya menjadi hak dari korban tidak banyak diakomodir oleh undang-undang. Undang-undang yang ada masih sangat parsial.

 Kemudian kesadaran hukum korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga *(domestic Violence),* banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut ancaman, teror dari pelaku, atau takut apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Pada hal dari aspek hukum sikap pembiaran sepeti ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan.[[45]](#footnote-45)

 Hukum pidana Islam dengan berbagai alternatif penyelesaian hukum, baik melalui proses peradilan pidana akan dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi oleh korban tindak pidana dan atau keluarga korban, karena masing-masing pihak antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana atau keluarganya diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Hak untuk memilih salah satu jenis sanksi pidana dari banyak alternatif sanksi hukum itu berada pada tangan korban atau keluarganya. Kisas, diat atau memaafkan atau memilih takzir.

 Memang proses hukum melalui lembaga peradilan, yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabdi.[[46]](#footnote-46) Pada hal, jika semua kasus pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana, seperti yang dianut oleh aliran yang berpandangan yuridis formal, belum tentu juga memberi jaminan terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, terutama bagi korban dan atau ahli warisnya. Sebab dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak juga dapat menyelesaikan masalah, justru menambah masalah lain lagi. Karena pandangan orang terhadap proses peradilan itu bukan masalah benar atau salah, tetapi adalah berkaitan dengan masalah kalah dan menang. Apalagi aparatur penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-pikiran yang berlandaskan pada metode berpikir yuridis materil, sebab pada umumnya aparat penegak hukum kita sudah terpola dan terbiasa dengan berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah atauran-aturan atau undang-undang.

 Para praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Konsekuensinya adalah, bahwa setiap kali bertindak selalu saja mencari dasar hukumnya yaitu undang-undang nomor berapa dan pasal berapa yang memuat dan mengaturnya.

Di lain pihak, hukum dan proses hukum formal adalah terdapatnya fakta bahwa untuk mencapai keadilan formal tersebut, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian hukum lain atas masalahnya.[[47]](#footnote-47) Selain itu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat perhatian yang sepantasnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan.[[48]](#footnote-48)

Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang sangat fundamental, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kenyataan tersebut mendorong sejumlah pakar hukum dan para praktisi hukum untuk mencari alternatif penyelesaian perkara hukum di luar mekanisme peradilan.

Dalam perkembangan dewasa ini, penyelesaian perkara di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses penyelesaian perkara di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “*winwin* *solution.*”[[49]](#footnote-49)

Mas Achmad Santosa mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 faktor utama yang menjadi dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:

1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan reliabel merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang reliabel (mampu menjamin rasa keadilan);
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut;
4. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kuasi pengadilan (tribunal) apabila sifatnya pilihan (optional), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
5. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan. Situasi dan kondisi yang demikian membutuhkan adanya proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Alternatif penyelesaian perkara, yaitu suatu proses penyelesaian perkara non litigasi dimana para pihak yang berperkara dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian perkara tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.[[50]](#footnote-50)

 Pandangan tersebut memberi ruang bagi hukum pidana Islam dengan konsep pidana diat untuk menjawab keresahan masyarakat pencari keadilan, apalagi bagi korban tindak pidana atau keluarganya. Sebab di samping dalam proses putusan itu melibatkan korban atau keluarganya, juga ada jaminan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Tetapi yang harus menjadi perhatian para pemerhati hukum bahwa pembayaran diat dalam hukum pidana Islam bukan mencampuradukkan antara hukum privat dengan hukum publik, seperti yang dikritik oleh ahli hukum Barat. Dalam hukum pidana Islam diat itu tetap merupakan satu jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja sebagai pidana pengganti, dan menjadi pidana pokok bagi kejahatan pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena tersalah *(al-khaṭa).* Demikian juga pada penganiayaan tidak sengaja. Kemudian pelaku tidak semena-mena bertindak yang dapat merugikan pihak lain. Proses diat tidak dapat dilakukan orang perorang antara korban atau keluarga korban dengan pelaku saja, tetapi harus dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil dan tidak manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāud, *Sunan Abî Dāud*, Juz II,

Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”*official Website of Adrianus Meliala,* http://www.adrianusmeliala.com/index.3php?id=35&kat=4& hal=pub2det. (31 Oktober 2012).

Ahmad bin Syu’aib bin Abd al-Rahmān al-Nasaî, *Sunan al-Nasaî al-Kubrā,* Juz II,

Al-Kahlani, *Subul As-salām,*

al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. *al-Igna fi Halli al-Faz Abi Syujā*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.),

al-Sana’āni, Abu Bakr Abd’ al-Razzāq bin Hammām. *Musnaf Abd’ al-Razzāq,* Juz 9, (Cet, II, Beirut; al-Maktah al-Islāmi, 1403 H), h.291

al-Syāfii, Muhammad bin Idris. *al-Um,* Juz VI (Beirut: Dār: al-Ma’rifah, 1393 H.), h. 113

Angkasa, dkk., “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)” dalam *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi* *Hukum”,* vol. 12 No. 2, Agustus 2007, h. 119.

Audah, Abd. Qadir. *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî Muqāranan Bil Qanūnil Wad’î,* Juz I, h. 672.

Chaeruddin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gahardika Press, 2014), h. 65

Dahlan, Abd. Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),, h. 268

Dahlan, Abd. Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),, h. 266

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1993

Haliman, *Hukum Pidana Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Binmtag, 1970

Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Perasdilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010

Muhammad, Ahsin Sakho, dkk., (Ed)., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid III

Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Utama, 2007

Runtung, *”Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”*, (Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kampus USU, 1 April 2006

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, *Penegakan Syariat dalam bentuk Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz II

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* terj. H. A. Ali, *Fikh Sunnah* Jilid 10 (Bandung: Pt. Al-Ma’arif, 1987)

Soerodibroto, R.Soenarto. *KUHP & KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad,*

Sunarso, Siswanto. *Viktimologidalam Sistem Peradilan Pidana*

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011

Yulia, Rena *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan* (Bandunmg: Graha Ilmu, 2010

1. Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung; Syamil Qur’an, 2012), h. 93 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad bin Syu’aib bin Abd al-Rahmān al-Nasaî, *Sunan al-Nasaî al-Kubrā,* Juz II, h. 245 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul Al-salām (Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babiy a-Halaby, 1960), h. 243-244* [↑](#footnote-ref-3)
4. H.A. Djazuli, *Fiqh Jinyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* h. 156 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abu Bakr Abd’ al-Razzāq bin Hammām al-Sana’āni, *Musnaf Abd’ al-Razzāq,* Juz 9, (Cet, II, Beirut; al-Maktah al-Islāmi, 1403 H), h.291 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 262*.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî* Juz I (Beirut: Mukhassasatul Risalah, 1987), h. 672. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî,* Juz I, h. 673 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî,* Juz I, h. 673 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî,* Juz I, h. 673 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid III, h. 74 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid III, h. 74 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abd. Qadir Audah, *al-Tasyrî al-Jinaî al-Islamî,* Juz I, h. 673 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid III, h. 76 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid III, h. 76-78 [↑](#footnote-ref-15)
16. Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 372-374 [↑](#footnote-ref-16)
17. Abū Dāud, *Sunan Abî Dāud*, Juz II, h. 576- 598. [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 267 [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 267 [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 267 [↑](#footnote-ref-20)
21. Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 321 [↑](#footnote-ref-21)
22. Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 321 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* terj. H. A. Ali, *Fikh Sunnah* Jilid 10 (Bandung: Pt. Al-Ma’arif, 1987), h.97 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* terj. *Fikh Sunnah* Jilid 10, h.97 [↑](#footnote-ref-24)
25. Haliman, *Hukum Pidana Syari’at IslamMenurut Ajaran Ahlus Sunnah,* h. 324 [↑](#footnote-ref-25)
26. Haliman, *Hukum Pidana Syari’at IslamMenurut Ajaran Ahlus Sunnah,* h. 324 [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 267 [↑](#footnote-ref-27)
28. مائة من الاِبل علي أهل الاِبل. ومائتي بقرة علي أهل البقرة, وألفي شاة علي أهل الشاء, وألف دينار علي أهل الذهب, واثني عشر ألف درهم علي أهل الفضة, ومائتي حلة علي أهل الحلل. Lihat, Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz II, h. 553 [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad bin Idris Al-Syafii, *al-Um,* Juz VI (Beirut: Dār: al-Ma’rifah, 1393 H.), h. 113 [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Igna fi Halli al-Faz Abi Syujā*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.), h.502-503 [↑](#footnote-ref-30)
31. Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),, h. 266 [↑](#footnote-ref-31)
32. Haliman, *Hukum Pidana Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Binmtag, 1970), h. 309 [↑](#footnote-ref-32)
33. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz II, h. 551 [↑](#footnote-ref-33)
34. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, *Penegakan Syariat dalam bentuk Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 4 [↑](#footnote-ref-34)
35. Al-Aqilah menurut ulama Hanafiyah adalah kaum kerabat pembunuh dan rekan kerja dalamsuatu isntansi. Lihat Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),, h. 268 [↑](#footnote-ref-35)
36. Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 266 [↑](#footnote-ref-36)
37. Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 266 [↑](#footnote-ref-37)
38. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h. 95 [↑](#footnote-ref-38)
39. Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), h. 2 [↑](#footnote-ref-39)
40. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h. 43 [↑](#footnote-ref-40)
41. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 57 [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Perasdilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 52 [↑](#footnote-ref-42)
43. Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan* (Bandunmg: Graha Ilmu, 2010), h. 109 [↑](#footnote-ref-43)
44. Chaeruddin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gahardika Press, 2014), h. 65 [↑](#footnote-ref-44)
45. Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* h. 176 [↑](#footnote-ref-45)
46. Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”*official Website of Adrianus Meliala,* http://www.adrianusmeliala.com/index.3php?id=35&kat=4& hal=pub2det. (31 Oktober 2012). [↑](#footnote-ref-46)
47. Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Utama, 2007), h. 1. [↑](#footnote-ref-47)
48. Angkasa, dkk., “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)” dalam *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi* *Hukum”,* vol. 12 No. 2, Agustus 2007, h. 119. [↑](#footnote-ref-48)
49. Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”*official Website of Adrianus Meliala,* http://www.adrianusmeliala.com/index.3php?id=35&kat=4& hal=pub2det. (31 Oktober 2012). [↑](#footnote-ref-49)
50. Runtung, *”Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”*, (Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kampus USU, 1 April 2006), h. 2-3. [↑](#footnote-ref-50)